



WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG





PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,





- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, diperlukan kebijakan penerapan prinsip *good corporate governance*;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing Badan Usaha Milik Daerah dalam perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif, Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Daerah perlu diatur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1





Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			







2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
6. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Gorontalo melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Peumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
9. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
10. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Penngawas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
12. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
13. Komisaris/Dewan Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
14. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15. Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan BUMD karena mempunyai hubungan hukum dengan BUMD.
16. Organ Perusahaan Umum Daerah adalah KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi.
17. Organ Perseroan Daerah adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris/Dewan Komisaris, dan Direksi.
18. Rapat Umum Pemilik Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala wewenang dan tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
19. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris/Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.
20. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris/Dewan Komisaris dan anggota Direksi BUMD.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





21. *Code of Corporate Governance (CoCG)* adalah aturan untuk mendukung terlaksananya pengelolaan perusahaan yang lebih profesional, transparan, dan efisien dengan memberdayakan fungsi dan peran setiap organ perusahaan.
22. *Code of conduct (CoC)* adalah standar perilaku yang disepakati dan dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh Direksi.
23. *Board Manual* adalah suatu alat bantu (orientasi) bagi Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dan Direksi untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara efisien dan efektif.
24. Piagam SPI adalah dokumen perusahaan yang menyatakan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab dari fungsi internal audit dalam memberikan jasanya kepada perusahaan.
25. Piagam Komite Audit adalah suatu dokumen yang mengatur tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta struktur Komite Audit.
26. Hak substitusi adalah hak yang diberikan oleh pemegang kuasa, agar dapat mewakili pemegang kuasa dalam melakukan tindakan.

## BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

### Pasal 2

Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- d. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



- e. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
- f. Partisipasi adalah adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.

### Pasal 3

Penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMD, bertujuan untuk:

- a. Mencapai tujuan BUMD;
- b. Mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara lokal maupun nasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMD;
- c. Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ BUMD;
- d. Mendorong agar Organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMD terhadap Pemangku Kepentingan;
- e. Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap kemampuan fiskal Pemerintah Daerah, perekonomian daerah, perekonomian nasional, serta meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional;
- f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.





## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. Kewajiban BUMD Menerapkan GCG;
- b. Organ BUMD;
- c. Pemilik Modal/Pemegang Saham;
- d. Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris;
- e. Direksi;
- f. Auditor Eksternal Atas Laporan Keuangan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- g. Informasi;
- h. Keselamatan, Kesempatan, Kesetaraan Kerja, dan Pelestarian Lingkungan;
- i. Monitoring Dan Evaluasi BUMD;
- j. Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*);
- k. Etika Berusaha, Anti Korupsi Dan Donasi;
- l. Program Pengenalan BUMD;
- m. Pengukuran Terhadap Penerapan GCG; dan
- n. Ketentuan Lain-Lain.

#### BAB IV





#### KEWAJIBAN BUMD MENERAPKAN GCG

##### Pasal 5

- (1) BUMD wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMD.
- (2) Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi secara bertahap menyusun manual tata kelola perusahaan yang baik meliputi:
  - a. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance/CoCG*),
  - b. Pedoman Perilaku (*code of conduct/CoC*),
  - c. Pedoman tata kelola Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris (*Board Manual*),
  - d. Piagam satuan pengawasan intern (SPI),
  - e. Piagam Komite Audit,
  - f. Pedoman sistem pengendalian intern,
  - g. Pedoman manajemen risiko,
  - h. Tata Cara Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan; dan
  - i. Tata Kelola Teknologi Informasi.

##### Pasal 6

- (1) Pedoman GCG (*Code of Corporate Governance/CoCG*) paling sedikit memuat:
  - a. Latar Belakang;
  - b. Tujuan Penerapan GCG;
  - c. Prinsip-prinsip GCG;





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			







- d. Visi, misi dan nilai-nilai BUMD;
- e. Struktur tata kelola;
- f. Proses tata kelola;
- g. Pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas/komisaris/dewan komisaris dan direksi;
- h. Program pengenalan BUMD;
- i. Penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran tahunan dan kontrak manajemen;
- j. Konflik kepentingan;
- k. Pengambilan keputusan;
- l. Media komunikasi dan informasi pendelegasian wewenang;
- m. Pengelolaan keuangan;
- n. Tanggung jawab social perusahaan;
- o. Pengendalian internal;
- p. Rapat pemilik modal, rapat lainnya dan risalah rapat;
- q. Penilaian kinerja;
- r. Proses penunjukan dan peran auditor eksternal;
- s. Mekanisme kerja komite audit, SPI dan auditor eksternal; dan
- t. Pemantauan ketaatan GCG.

(2) Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) paling sedikit memuat:

- a. Pernyataan komitmen direksi dan dewan pengawas/komisaris/dewan komisaris;
- b. Nilai-nilai perusahaan (*values*);
- c. Benturan kepentingan;
- d. Pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan dan pemberian donasi;
- e. Kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian;
- f. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi;
- g. Integritas laporan keuangan;
- h. Perlindungan informasi perusahaan dan *intangible asset*;
- i. Informasi orang dalam (untuk BUMD tbk);
- j. Perlindungan harta perusahaan;
- k. Kegiatan sosial dan politik;
- l. Etika yang terkait dengan *stakeholders*; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- m. Mekanisme penegakan pedoman perilaku termasuk pelaporan atas pelanggaran dan sanksi.
- (3) Pedoman tata kerja Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris (*Board Manual*) paling sedikit memuat:
- a. Latar belakang;
  - b. Landasan hukum;
  - c. Sejarah singkat BUMD;
  - d. Visi dan misi BUMD;
  - e. Nilai-nilai/budaya kerja BUMD;
  - f. Struktur organisasi BUMD;
  - g. Rencana dan realisasi usaha BUMD;
  - h. Opini atas laporan keuangan;
  - i. Prinsip dasar keseimbangan hubungan kerja Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris;
  - j. Fungsi keseimbangan hubungan kerja Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris; dan
  - k. Fungsi keseimbangan hubungan kerja Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris dan direksi.
- (4) Piagam Satuan Pengawas Intern (SPI), paling sedikit memuat:
- a. Pendahuluan;
  - b. Visi SPI;
  - c. Misi SPI (Pernyataan Misi);
  - d. Kedudukan SPI;
  - e. Peran SPI;
  - f. Ruang lingkup;
  - g. Prinsip-prinsip GCG;
  - h. Wewenang SPI;
  - i. Pelaporan;
  - j. Hubungan dengan auditan;
  - k. Hubungan dengan auditor eksternal;
  - l. Hubungan dengan komite audit;
  - m. Tanggung jawab manajemen;
  - n. Wewenang manajemen;
  - o. Standar profesi dan kode etik; dan
  - p. Jaminan mutu (*Quality Assurance*).

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



- (5) Piagam Komite Audit paling sedikit memuat:
- Tujuan;
  - Kedudukan;
  - Komposisi dan keanggotaan;
  - Masa jabatan;
  - Pola hubungan dengan auditor eksternal;
  - Pola hubungan dengan auditor internal;
  - Pola hubungan dengan manajemen;
  - Sumber daya dan kewenangan;
  - Rapat dan laporan; dan
  - Konflik kepentingan dan kode etik.





## BAB V ORGAN BUMD

### Pasal 7

- Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD.
- Organ BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada perusahaan umum daerah terdiri atas:
  - KPM (Kuasa Pemilik Modal);
  - Dewan Pengawas; dan
  - Direksi.
- Organ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perusahaan perseroan daerah terdiri atas:
  - RUPS;
  - Komisaris/Dewan Komisaris; dan
  - Direksi.
- Organ BUMD menjalankan perannya sesuai dengan Anggaran Dasar BUMD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 8

Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB VI  
PEMILIK MODAL/PEMEGANG SAHAM

Bagian Kesatu  
Hak Pemilik Modal/Pemegang Saham





Pasal 9

Wali Kota mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada:

- a. Perusahaan Umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
- b. Perusahaan Perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.

Pasal 10

- (1) Hak pemilik modal/pemegang saham yang harus dilindungi, antara lain adalah:
  - a. mengambil keputusan tertinggi pada Perusahaan Umum Daerah, khusus bagi pemilik modal Perusahaan Umum Daerah;
  - b. menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, khusus bagi pemegang saham Perseroan Daerah, dengan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
  - c. memperoleh informasi material mengenai BUMD, secara tepat waktu, terukur, dan teratur;
  - d. menerima pembagian dari keuntungan BUMD yang diperuntukkan bagi pemilik modal/pemegang saham dalam bentuk setoran pembagian laba, deviden, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah modal/saham yang dimilikinya; dan
  - e. hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, adalah pemegang saham yang memiliki hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hak Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang yang mengatur perseroan terbatas.





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



Bagian Kedua  
Kewenangan Pemilik Modal/Pemegang Saham

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah selaku Pemilik Modal pada Perumda atau Pemegang Saham pada Perseroda mempunyai kewenangan mengambil keputusan;
- (2) Kewenangan dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah;
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Surat Keputusan Pemilik Modal/Pemegang Saham;
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) antara lain:
  - a. Perubahan anggaran dasar;
  - b. Pengalihan aset tetap;
  - c. Kerja sama;
  - d. Investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. Penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
  - f. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris dan Direksi;
  - g. Penghasilan Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris dan Direksi;
  - h. Penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. Pengesahan laporan tahunan;
  - j. Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD, dan
  - k. Jaminan aset berjumlah lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih,
  - l. Informasi pengelolaan keuangan dan operasional perusahaan.
- (5) Menetapkan ketentuan mengenai sistem pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris dan Direksi;
- (6) Menetapkan mekanisme dan tata cara serta melakukan penilaian kinerja BUMD dan penilaian kinerja masing-masing anggota Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris dan Direksi; dan
- (7) Menetapkan mekanisme dan tata cara pengesahan Laporan Tahunan, Perhitungan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) atau *corporate plan/business plan*.

### Bagian Ketiga

#### Persetujuan Wali Kota Selaku Pemilik Modal Perumda

##### Pasal 12

- (1) Wali Kota memberikan persetujuan atas suatu usulan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Dalam mengusulkan sesuatu hal untuk diputuskan oleh Wali Kota, Direksi dan/atau Dewan Pengawas wajib menyampaikan penjelasan secara lengkap kepada Wali Kota.
- (3) Dalam rangka pengambilan keputusan, Wali Kota selaku pemilik modal berhak meminta penjelasan dari Direksi dan/atau Dewan Pengawas mengenai informasi yang berkaitan dengan hal yang akan diputuskan.
- (4) Setiap keputusan Wali Kota selaku pemilik modal, atas suatu usulan Direksi dan Dewan Pengawas, dilakukan secara tertulis baik dalam bentuk surat biasa dan/atau produk hukum daerah lainnya.

### Bagian Keempat

#### KPM





##### Pasal 13

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umum Daerah apabila dapat membuktikan:

- a. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. Tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum daerah; dan/atau
- c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

##### Pasal 14

- (1) Dalam setiap pengambilan keputusan, KPM dapat melakukan rapat bersama Direksi dan Dewan Pengawas;
- (2) Pengambilan keputusan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup:





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



- a. Pengembangan usaha perusahaan umum Daerah;
  - b. Persetujuan pembentukan anak perusahaan;
  - c. Persetujuan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Rapat tahunan;
  - b. Rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah; dan
  - c. Rapat luar biasa.
- (4) Rapat yang dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam risalah dan didokumentasikan di BUMD.

#### Pasal 15

- (1) RUPM dalam Perusahaan Umum Daerah terdiri dari RUPM Tahunan dan RUPM Luar Biasa.
- (2) RUPM Tahunan adalah Rapat Pembahasan Bersama yang diselenggarakan setiap tahun untuk pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Menengah Perusahaan (RJMP) dan Laporan Tahunan Perusahaan.
- (3) RUPM Luar Biasa adalah Rapat yang diadakan setiap saat, jika dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Pengawas dan/atau Pemilik Modal untuk menetapkan atau memutuskan hal-hal yang tidak dilakukan pada RUPM Tahunan.
- (4) RUPM harus memiliki mekanisme untuk menyetujui Laporan Tahunan, RKAP, dan RJMP secara tepat waktu.
- (5) Pemilik Modal berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPM, di antaranya:
  - a. panggilan untuk RUPM, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPM, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPM, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPM, maka informasi dan/atau usul-usul itu harus disediakan di kantor Perusahaan Umum Daerah sebelum RUPM diselenggarakan;
  - b. metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Pengawas dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- tunjangan lain yang diterima oleh anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam RUPM mengenai Laporan Tahunan;
- c. informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Perseroan Daerah, khusus untuk RUPM Rencana Jangka Menengah Perusahaan (*Corporate Plan*) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
  - d. informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perusahaan Umum Daerah yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan;
  - e. penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agenda RUPM yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPM berlangsung;
- (6) RUPM dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan sepanjang Pemilik Modal hadir dan/atau diwakili dalam RUPM dan menyetujui tambahan mata acara RUPM.
  - (7) Keputusan atas mata acara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetujui dengan suara bulat.
  - (8) Setiap penyelenggaraan RUPM wajib dibuatkan risalah RUPM yang sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPM, dan keputusan RUPM.
  - (9) Risalah RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditandatangani oleh ketua RUPM.
  - (10) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disyaratkan apabila risalah RUPM tersebut dibuat dengan akta Notaris.
  - (11) Pemilik Modal berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS.

#### Bagian Kelima

#### Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

#### Pasal 16

- (1) Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			







Pasal 17

Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan perseroan Daerah apabila dapat membuktikan:

- a. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. Tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan daerah; dan/atau
- c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan perseroan daerah secara melawan hukum.

Pasal 18

- (1) Setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, di antaranya:
  - a. panggilan untuk RUPS yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau usul-usul itu harus disediakan di kantor Perseroan Daerah sebelum RUPS diselenggarakan;
  - b. metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam RUPS mengenai Laporan Tahunan;
  - c. informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Perseroan Daerah, khusus untuk RUPS Rencana Jangka Menengah Perusahaan (*Corporate Plan*) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
  - d. informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perseroan Daerah yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan;
  - e. penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) RUPS dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan sepanjang semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara RUPS.
- (3) Keputusan atas mata acara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetujui dengan suara bulat.
- (4) Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS.
- (5) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (6) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris.
- (7) Setiap pemegang saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS.

#### Pasal 19

- (1) Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan atas usulan Direksi dan Komisaris/Dewan Komisaris.
- (2) Keputusan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik.

#### Pasal 20

- (1) Pembentukan anak perusahaan harus disetujui oleh RUPS;
- (2) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

#### Pasal 21





Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

#### Bagian Keenam

#### Bentuk Keputusan Pemilik Modal/Pemegang Saham

#### Pasal 22

- (1) Keputusan Wali Kota selaku pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan keputusan Wali Kota selaku pemilik modal

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat dilakukan dalam bentuk surat biasa, risalah RUPS dan/atau produk hukum daerah lainnya yang kesemuanya mempunyai kekuatan mengikat selaku RUPS atau KPM.

- (2) Surat biasa, risalah RUPS dan/atau produk hukum daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam rangka memberikan keputusan atas usulan yang disampaikan oleh Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

#### Bagian Ketujuh

##### Perlakuan Setara Kepada Pemegang Saham

#### Pasal 23

- (1) Pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama harus diperlakukan setara (*equal treatment*).
- (2) Setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki;
- (3) Setiap pemegang saham berhak memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai BUMD, kecuali untuk informasi dimana Direksi memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak memberikannya.

#### Bagian Kedelapan

##### Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian

##### Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris dan Direksi





#### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris dan Direksi BUMD.

#### Pasal 25

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris terpilih dilakukan dengan:

- a. Keputusan KPM bagi Perumda;
- b. Keputusan RUPS bagi Perseroda yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah, dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. Keputusan RUPS secara fisik atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS bagi Perseroda yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan anggota Komisaris/Dewan Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (2) KPM dan RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
  - a. Usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. Jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. Tata cara pemberhentian.

Pasal 27

Pengangkatan Calon anggota Direksi dilakukan dengan:





- a. Keputusan KPM untuk Perumda;
- b. Keputusan RUPS bagi Perseroda yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah; dan
- c. Keputusan RUPS secara fisik atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS bagi Perseroda yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 28

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi BUMD ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 29

- (1) Direksi pada Perumda diberhentikan oleh KPM dan Direksi pada Perseroda diberhentikan oleh RUPS.
- (2) KPM atau RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
  - a. Usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. Jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. Tata cara pemberhentian.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Kesembilan

Penyusunan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BUMD

Pasal 30





- (1) Pemegang saham atau pemilik modal menyampaikan aspirasi kepada Direksi dalam rangka penyusunan rencana bisnis dan RKA BUMD.
- (2) KPM atau RUPS mengesahkan rencana bisnis dan RKA BUMD yang disusun oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris dengan memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan.
- (3) KPM dan RUPS menggunakan Rencana Bisnis dan RKA BUMD sebagai dasar perjanjian kontrak kinerja dan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris.

Bagian Kesepuluh

Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah

Pasal 31

- (1) Penggunaan laba perusahaan umum Daerah diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba perusahaan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. Pemenuhan dana cadangan;
  - b. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
  - c. Dividen yang menjadi hak Daerah;
  - d. Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
  - e. Bonus untuk pegawai; dan/atau
  - f. Penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan umum Daerah untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba perusahaan umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



Pasal 32

- (1) Perusahaan umum Daerah wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila perusahaan umum Daerah mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian perusahaan umum Daerah.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan umum Daerah.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 33





Dividen perusahaan umum Daerah yang telah disahkan oleh KPM menjadi hak Daerah dan merupakan penerimaan Daerah.

Bagian Kesebelas

Penggunaan Laba Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 34

- (1) Penggunaan laba perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Dividen perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah dan telah disahkan oleh RUPS merupakan penerimaan Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Keduabelas  
Penggunaan Laba BUMD Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 35

- (1) BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Pasal 36

- (1) KPM/RUPS menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicators*) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan menilai capaiannya.
- (2) KPM/RUPS mengesahkan laporan tahunan BUMD.

Pasal 37

Pemilik Modal/Pemegang Saham melaksanakan GCG sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB VII





DEWAN PENGAWAS/KOMISARIS/DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu

Tugas





Pasal 38

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
  - a. Melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum Daerah; dan
  - b. Mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum Daerah.
- (2) Komisaris/Dewan Komisaris bertugas:
  - a. Melakukan pengawasan terhadap perseroan Daerah; dan
  - b. Mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan dan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas Komisaris/Komisaris/Dewan Komisaris harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (4) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris harus memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
- (5) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan kepada KPM/RUPS sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan BUMD telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris di perusahaan lain apabila ada, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku seperti rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi, serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMD yang bersangkutan.
- (7) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris memberikan arahan serta pemantauan terhadap perubahan lingkungan bisnis yang memiliki dampak signifikan terhadap perusahaan.
- (8) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari *stakeholders* (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris ataupun penyampaian oleh Direksi.
- (9) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan penguatan sistem pengendalian intern.
- (10) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan manajemen risiko perusahaan.
- (11) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan.
- (12) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir.
- (13) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK).

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (14) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan barang/jasa dan pelaksanaannya.
- (15) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.
- (16) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.
- (17) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris atau PM/PS.
- (18) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMD yang diterima oleh Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris.
- (19) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris melaporkan dengan segera kepada KPM/RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan yang signifikan.
- (20) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya.
- (21) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan.
- (22) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham dan Pemilik Modal.
- (23) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.
- (24) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
- (25) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



Pasal 39

- (1) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (1) dan (2), dilakukan untuk kepentingan BUMD dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.
- (2) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada BUMD mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada BUMD yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

Pasal 40

Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri.

Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris melakukan penelaahan atas usulan Direksi mengenai rancangan bisnis dan RKA BUMD dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah usulan tersebut diterima.
- (2) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris dapat meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis dan RKA BUMD dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis, dan RKA BUMD, rancangan Rencana Bisnis dan RKA BUMD dianggap telah disetujui.

Pasal 42





Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKAP.

Bagian Kedua

Rapat Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris

Pasal 43

- (1) Rapat Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

rapat tersebut Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.





- (2) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris harus menetapkan tata tertib Rapat Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.
- (3) Setiap Rapat Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), keputusan/kesimpulan rapat, serta alasan ketidakhadiran anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, apabila ada.
- (4) Setiap anggota Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah Rapat Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Dewan Pengawas/Dewan Komisaris tersebut.
- (5) Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Pengawas/Komisarius/Dewan Komisaris harus disimpan oleh BUMD yang bersangkutan dan harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dan Direksi.
- (6) Jumlah rapat Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris harus dimuat dalam Laporan Tahunan BUMD.

### Bagian Ketiga

#### Penilaian Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris

##### Pasal 44

- (1) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris menyusun dan mengusulkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) kepada KPM/RUPS.
- (2) Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (3) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. Pelaksanaan pengawasan BUMD;
  - b. Pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



- c. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
- d. Antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
- e. Pemenuhan target dalam kontrak kinerja.

#### Bagian Keempat

##### Pelaporan Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris

###### Pasal 45





- (1) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM atau RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud Pada ayat (4) disahkan oleh KPM atau RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas atau Komisaris diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Bagian Kelima

##### Penghasilan Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris

###### Pasal 46

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 47

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Bagian Keenam

Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi dan Rangkap Jabatan

Pasal 48





Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan BUMD yang bersangkutan, selain penghasilan yang sah.

Pasal 49

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas /Komisaris/Dewan Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM atau RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 50

- (1) Anggota Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
- a. Anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



- b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM atau RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

#### Bagian Ketujuh

##### Sekretaris Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris

#### Pasal 51





- (1) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh BUMD.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas atau Komisaris.

#### Bagian Kedelapan

##### Organ Pendukung Dewan Pengawas/Dewan Komisaris

#### Pasal 52

- (1) Organ pendukung Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris, terdiri dari:
- a. Komite Audit;
  - b. Komite Lainnya.
- (2) Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. Komite Pemantau Manajemen Risiko;
  - b. Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
  - c. Komite Pengembangan Usaha.
- (3) Seorang atau lebih anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari anggota Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 53

- (1) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.





Pasal 54

Komite audit mempunyai tugas:

- a. Membantu Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. Melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas /Komisaris/Dewan Komisaris; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris.

Pasal 55

- (1) Dalam komposisi Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.
- (2) Dewan Pengawas/Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



- (3) Yang dimaksud dengan anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BUMD yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- (4) Komposisi dan kriteria anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris Independen bagi BUMD tertentu, mengikuti regulasi di bidang usaha BUMD yang bersangkutan dan/atau regulasi di bidang pasar modal.

#### Pasal 56

Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai BUMD dapat diperoleh Dewan Pengawas/Dewan Komisaris secara tepat waktu, terukur dan lengkap.

### BAB VIII





#### DIREKSI

##### Bagian Kesatu

##### Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

#### Pasal 57

- (1) Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMD dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD, serta memastikan agar BUMD melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMD.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1).
- (4) Direksi menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang diperlukan dalam laporan tahunan, yaitu:
  - a. Profil direksi;
  - b. jabatan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain bila ada;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- c. rapat direksi dan rapat gabungan dengan Dewan Pengawas / Komisaris / Dewan Komisaris;
  - d. gaji, fasilitas, dan/ atau tunjangan lain yang diterima dari BUMD dan anak perusahaan/perusahaan patungan BUMD;
  - e. kepemilikan saham dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak anaknya) pada BUMD dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
- (5) Apabila memiliki, Direksi wajib melaporkan kepada KPM mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya seperti istri/suami dan anak-anaknya pada BUMD yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya disertai pakta integritas untuk menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan
- (6) Atas permohonan tertulis dari Pemegang Saham, Direksi memberi izin kepada Pemegang Saham untuk memeriksa Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Laporan Tahunan serta mendapatkan salinan Risalah RUPS dan salinan Laporan Tahunan.

#### Bagian Kedua

#### Rencana Jangka Menengah Perusahaan (RJMP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

#### Pasal 58

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Jangka Menengah Perusahaan (RJMP) ataupun *Corporate Plan* yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA BUMD dilakukan oleh Direksi;
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersama jajaran perusahaan menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
- (4) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.
- (5) RJMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. evaluasi pelaksanaan RJMP sebelumnya;
  - b. posisi BUMD saat ini;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



- c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJMP; dan
  - d. penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja jangka menengah.
- (6) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Perda tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Bisnis & Rencana Kerja dan Anggaran BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD.
- (8) Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RJMP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.

#### Pasal 59





- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari RJMP.
- (2) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. visi, misi, tujuan, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan;
  - b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
  - c. proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya; dan
  - d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM/RUPS.
- (3) Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RKAP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.

#### Bagian Ketiga

##### Penyelenggaraan Daftar-Daftar dan Dokumen oleh Direksi

#### Pasal 60

- (1) Untuk memenuhi syarat akuntabilitas, keterbukaan, dan tertib administrasi, Direksi wajib:
- a. membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. membuat Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan;
  - c. memelihara seluruh Daftar, Risalah, dan Dokumen Keuangan perusahaan dan dokumen lainnya; dan
  - d. menyimpan di tempat kedudukan perusahaan, seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perusahaan, dan dokumen lainnya.
- (2) Atas permohonan tertulis dari Pemegang Saham, Direksi memberi izin kepada Pemegang Saham untuk memeriksa Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Laporan Tahunan serta mendapatkan salinan Risalah RUPS dan salinan Laporan Tahunan.

#### Bagian Keempat





#### Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi dan Rangkap Jabatan

##### Pasal 61

Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMD yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

##### Pasal 62

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a) anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
  - b) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan/ atau
  - c) jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM atau RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



Bagian Kelima

Rapat Direksi

Pasal 63





- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi;
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju dengan tanda tangan tentang cara dan materi yang diputuskan;
- (3) Rapat Direksi diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Pengawas / Komisaris / Dewan Komisaris.
- (4) Direksi menetapkan tata tertib Rapat Direksi.
- (5) Risalah Rapat Direksi dibuat untuk setiap Rapat Direksi yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, termasuk pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), serta alasan ketidakhadiran anggota Direksi, apabila ada.
- (6) Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah Rapat Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut
- (7) Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus disimpan oleh BUMD yang bersangkutan.
- (8) Laporan Tahunan BUMD harus memuat jumlah rapat Direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi.

Bagian Keenam

Penilaian Direksi

Pasal 64

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) baik secara individual maupun kolegal kepada Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya menyampaikan kepada KPM/RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- (2) Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. pemenuhan target dalam kontrak kinerja;
  - b. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
  - c. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
- (4) Direksi menyampaikan laporan realisasi Indikator Kinerja Utama kepada Dewan Pengawas / Komisaris / Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya menyampaikan kepada KPM atau RUPS tahunan untuk mendapatkan pengesahan. Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi;

Bagian Ketujuh  
Pelaporan Direksi

Pasal 65

- (1) Laporan direksi BUMD terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan-Pengawas / Komisaris / Dewan Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM atau RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM atau RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM atau RUPS.
- (7) Anggota direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



Bagian Kedelapan  
Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah





Pasal 66

- (1) Laporan tahunan bagi Perusahaan Umum Daerah terdiri atas:
  - a) laporan keuangan; dan
  - b) laporan manajemen.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. laporan kegiatan operasional perusahaan umum Daerah;
  - b. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - c. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan umum Daerah;
  - d. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - e. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas;
  - f. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau; dan
  - g. penerapan tata kelola perusahaan yang baik. direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.

Bagian Kesembilan  
Laporan Tahunan Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 67

Laporan tahunan bagi perusahaan Perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Kesepuluh  
Penghasilan Direksi

Pasal 68

- (1) Penghasilan Direksi pada perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi, pada perusahaan perseroan Daerah ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a) gaji;
  - b) tunjangan;
  - c) fasilitas; dan/ atau
  - d) tantiem atau insentif pekerjaan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesebelas  
Manajemen Resiko (*Risk Management*)





Pasal 69

- (1) Direksi dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan resiko usaha.
- (2) Direksi membangun dan melaksanakan manajemen resiko secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
- (3) Pelaksanaan program manajemen resiko dapat dilakukan, dengan:
  - a. membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau
  - b. memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen resiko.
- (4) Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen resiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.

Bagian Kedua Belas  
Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*)

Pasal 70

- (1) Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			







- (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:
- a. Lingkungan pengendalian intern dalam BUMD yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri atas:
    1. integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;
    2. filosofi dan gaya manajemen
    3. cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggungjawabnya;
    4. pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
    5. perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
  - b. pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha, yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan;
  - c. aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan;
  - d. sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh BUMD; dan
  - e. monitoring pengendalian intern, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMD, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

Bagian Ketiga belas

Mekanisme Pelaporan atas dugaan Penyimpangan  
(*Whistleblowing System*) pada BUMD

Pasal 71

Direksi menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan (*Whistleblowing System*) pada BUMD.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





Pasal 72

- (1) Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern.
- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, dengan:
  - a. membentuk Satuan Pengawasan Intern; dan
  - b. membuat Piagam Pengawasan Intern.
- (3) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris.
- (4) Fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen resiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan; dan
  - b. pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
- (5) Direksi wajib mensosialisasikan Piagam Pengawasan Intern kepada jajaran internal Perusahaan dan Pemangku Kepentingan.
- (6) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik kepada Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris.
- (7) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan (hilang/hapus).

Bagian Keempat belas  
Satuan Pengawas Intern (SPI)

Pasal 73

- (1) Pada setiap BUMD dibentuk SPI yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas/ Komisaris/ Dewan Komisaris.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



Pasal 74

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMD, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada BUMD, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau basil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 75

- (1) SPI memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris.
- (2) SPI dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas/Komisaris/ Dewan Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 76

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan SPI kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh SPI.

Pasal 77





Dalam melaksanakan tugasnya, SPI wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam BUMD sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Bagian Kelima belas

Fungsi kesekretariatan Perusahaan

Pasal 78

- (1) Direksi wajib menyelenggarakan fungsi kesekretariatan perusahaan,
- (2) Penyelenggaraan fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan,

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.
- (4) Fungsi kesekretarian perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. memastikan bahwa BUMD mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
  - b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
  - c. sebagai penghubung (*liaison officer*); dan
  - d. menatausahakan dan menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.
- (5) Direksi menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi kesekretariatan perusahaan.

Bagian Keenam belas  
Tata Kelola Teknologi Informasi





Pasal 79

- (1) Direksi dapat menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.
- (3) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tatakelola teknologi informasi di perusahaan.

BAB IX  
AUDITOR EKSTERNAL ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pasal 80

- (1) Laporan Keuangan Tahunan BUMD diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh KPM/RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit.
- (2) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses seleksi calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMD.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



- (3) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris menyampaikan kepada KPM/RUPS mengenai alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut Laporan Keuangan Tahunan BUMD diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh KPM/ RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.
- (4) Auditor eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, Direksi dan pihak yang berkepentingan di BUMD (*stakeholders*).
- (5) BUMD harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaataazasan, dan kesesuaian laporan keuangan BUMD dengan standar akuntansi keuangan.

#### Pasal 81





- (1) Kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau peraturan perusahaan, auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit serta Komite Lainnya, harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya kecuali yang diperbolehkan untuk tidak dirahasiakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan anggaran dasar atau aturan perusahaan.
- (2) Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.

### BAB X INFORMASI

#### Bagian Kesatu Kerahasiaan Informasi

#### Pasal 82

- (1) Eksternal auditor, internal auditor dan komite audit merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya, kecuali disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris dan Direksi bertanggungjawab menjaga kerahasiaan informasi

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Kedua  
Kepemilikan Informasi dan *Intangible Asset*

Pasal 83

Informasi dan segala *intangible asset*, termasuk hasil riset, teknologi, dan hak atas kekayaan intelektual yang diperoleh dari penugasan dan/atau perjanjian kerja atas beban perusahaan menjadi milik BUMD.

Pasal 84

BUMD wajib mentaati keterbukaan informasi dengan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan BUMD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.

BAB XI

KESELAMATAN, KESEMPATAN, KESETARAAN KERJA,  
DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

Pasal 85

Direksi wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas BUMD lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.

Pasal 86





- (1) Direksi harus mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang etnik, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseorang.

BAB XII

MONITORING DAN EVALUASI BUMD

Pasal 87

- (1) Monitoring dan Evaluasi BUMD dapat dilaksanakan secara bulanan triwulan dan tahunan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh:
  - a. BUMD;
  - b. Pemerintah Daerah; dan/ atau
  - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

### BAB XIII

#### HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN (*STAKEHOLDERS*)

##### Pasal 88

BUMD harus menghormati hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh BUMD dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan kreditur serta masyarakat sekitar tempat usaha BUMD, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

##### Pasal 89

Direksi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari KPM dan/atau RUPS untuk melakukan perjanjian dengan karyawan yang berkaitan dengan penghasilan karyawan yang tidak diwajibkan oleh atau melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 90





BUMD dapat mengalokasikan anggaran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mendukung program Pemerintah Daerah.

### BAB XIV

#### ETIKA BERUSAHA, ANTI KORUPSI DAN DONASI

##### Pasal 91

- (1) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan BUMD dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemberian insentif kepada karyawan atau pihak lain yang telah ditetapkan perusahaan dalam rangka kepentingan perusahaan.
- (3) BUMD wajib membuat suatu pedoman tentang perilaku etika (*code of conduct*) yang pada dasarnya memuat nilai-nilai etika berusaha.

#### Pasal 92

- (1) Direksi wajib menandatangani Pakta Integritas untuk tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, dan/atau Pemilik Modal/RUPS.
- (2) Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dan pejabat tertentu BUMD yang ditunjuk oleh Direksi, wajib menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 93





BUMD dalam batas kepatutan, hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB XV

#### PROGRAM PENGENALAN BUMD

#### Pasal 94

- (1) Kepada anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai BUMD yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai kesekretariatan perusahaan.
- (3) Program pengenalan meliputi:
  - a. pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh BUMD;
  - b. gambaran mengenai BUMD berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, resiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
  - c. keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite-Komite;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			







- d. keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.
- (4) Program pengenalan BUMD dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan BUMD dimana program tersebut dilaksanakan.

## BAB XVI

### PENGUKURAN TERHADAP PENERAPAN GCG

#### Pasal 95

- (1) BUMD wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk:
- a. penilaian (*assessment*) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMD melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMD yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun;
  - b. Evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMD yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.
- (2) Sebelum pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didahului dengan tindakan sosialisasi GCG pada BUMD yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:
- a. penilai (asesor) independen yang ditunjuk oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMD;
  - b. jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, yang ditunjuk oleh Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris melalui penunjukan langsung.
- (4) Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMD yang bersangkutan (*self assessment*), yang pelaksanaannya dapat didiskusikan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- dengan atau meminta bantuan (asistensi) oleh penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG.
- (5) Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator atau parameter yang ditetapkan oleh Pembina BUMD.
  - (6) Dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilai (asesor) independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten dibidang GCG, penilai (asesor) independen atau Instansi Pemerintah yang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya
  - (7) Sebelum melaksanakan penilaian, penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), menandatangani perjanjian kesepakatan kerja dengan Direksi BUMD yang bersangkutan yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan biaya pelaksanaan.
  - (8) Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada Pemilik Modal/RUPS bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

## BAB XVII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 96

- (1) Pemberlakuan Peraturan Wali Kota ini terhadap Perseroan Daerah yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Gorontalo, dikukuhkan dalam RUPS Persero yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini, dapat pula diberlakukan terhadap perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Gorontalo atau anak perusahaan BUMD, sepanjang hal tersebut disetujui oleh RUPS perseroan terbatas atau anak perusahaan BUMD dimaksud.
- (3) Anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMD dan/atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMD.
- (4) Bagi BUMD yang sahamnya telah dimiliki oleh masyarakat dan/atau telah melakukan *go public*, maka segala ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- (5) Bagi BUMD yang bergerak pada sektor tertentu, Peraturan WALI KOTA ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan di sektor tersebut.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 97

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 6 Maret 2020

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 6 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
